



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ABDUL ROHIM;
Tempat Lahir	:	Malang;
Umur/Tanggal lahir	:	45 tahun/10 Juli 1974;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Ds. Canggan RT03/02 Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kuli bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROHIM telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL ROHIM selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dipotong Masa Tahanan Sementara
3. Menyatakan barang bukti 1 Unit Sepeda Motor Merk Happy/ 2013 N-4325-IH dan BPKB nya dikembalikan pada saksi Turimin
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Abdul Rohim pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada waktu waktu-waktu dalam bulan April dalam tahun 2019 bertempat di Dsn.Jatirejo RT04 RW02 Ds.Karangrejo- kec-kromengan -Kab-Malang , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja dan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau berupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rp,-) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Turimin ,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Turimin dengan tujuan menawarkan 1 set meja dan kursi berbentuk L yang berupa mentahan dari bahan kayu cengkeh seharga Rp.1.500.000,- pada saksi Turimin dan berkata pada saksi Turimin jika terdakwa memiliki usaha mebel dan pengrajin kayu dan kemudian saksi Turimin tertarik dan mau membelinya dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rp,-) pada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian terdakwa berjanji pada saksi Turimin jika 1 set Meja dan kursi berbentuk L tersebut akan dikirim kerumah saksi Turimin setelah ini/hari itu juga dan terdakwa langsung pamit pulang dengan alasan akan mengambil 1 set meja kursi berbentuk L tersebut kerumah saksi Turimin
- Bawa ternyata uang sejumlah Rp.1.500.000,- milik saksi Turimin tersebut oleh terdakwa malah dibuat membeli 1 Unit sepeda motor merk Happy /100A/2013 An.Levi Sugiarti seharga Rp.1.700.000,- dengan cara terdakwa menambahkan dengan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,-
- Bawa selanjutnya saat saksi Turimin menagih 1 set kursi tersebut pada terdakwa , terdakwa hanya janji-janji saja dan akhirnya saksi Turimin tidak terima karena merasa dibohongi hingga kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Pihak yang berwajib
- Bawa kemudain terdaka diproses lebih lanjut beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Atau Kedua;

Bawa ia terdakwa Abdul Rohim pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 ,sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu waktu-waktu dalam bulan April dalam tahun 2019 bertempat di Dsn.Jatirejo RT04 RW02 Ds.Karangrejo- kec-kromengan -Kab-Malang , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen , dengan sengaja dan melawan hukum, yaitu memiliki suatu barang sesuatu berupa berupa uang Tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rp,-) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bawa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Turimin dengan tujuan menawarkan 1 set meja dan kursi berbentuk L yang berupa mentahan dari bahan kayu cengkeh seharga Rp.1.500.000,- pada saksi Turimin dan berkata pada saksi Turimin jika terdakwa memiliki usaha mebel dan pengrajin kayu dan kemudian saksi Turimin tertarik dan mau membelinya dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rp,-) pada terdakwa
- Bawa kemudian terdakwa berjanji pada saksi Turimin jika 1 set Meja dan kursi berbentuk L tersebut akan dikirim kerumah saksi Turimin setelah ini/hari itu juga dan terdakwa langsung pamit pulang dengan alasan akan mengambil 1 set meja kursi berbentuk L tersebut kerumah saksi Turimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata uang sejumlah Rp.1.500.000,- milik saksi Turimin tersebut oleh terdakwa malah dibuat membeli 1 Unit sepeda motor merk Happy /100A/2013 An.Levi Sugiarti seharga Rp.1.700.000,- dengan cara terdakwa menambahkan dengan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,-
- Bahwa selanjutnya saat saksi Turimin menagih 1 set kursi tersebut pada terdakwa , terdakwa hanya janji-janji saja dan akhirnya saksi Turimin tidak terima karena merasa dibohongi hingga kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Pihak yang berwajib
- Bahwa kemudian terdakwa diproses lebih lanjut beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TURIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan menawarkan 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L yang berupa mentahan dari bahan kayu cengkeh seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku memiliki usaha mebel sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut Saksi tertarik ingin membeli;
- Bahwa kemudian Saksi telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) pada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan langsung mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L tersebut kerumah Saksi dan Terdakwa langsung pamit pulang dengan alasan akan mengambil 1 set meja kursi berbentuk L tersebut;
- Bahwa ternyata setelah lama Saksi menunggu, Terdakwa tidak pernah mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **LAMIYEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan menawarkan 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L yang berupa mentahan dari bahan kayu cengkeh seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bawa saat itu Terdakwa mengaku memiliki usaha mebel sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut Saksi tertarik ingin membeli;
- Bawa kemudian Saksi telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) pada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L;
- Bawa kemudian Terdakwa berjanji akan langsung mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L tersebut kerumah Saksi dan Terdakwa langsung pamit pulang dengan alasan akan mengambil 1 set meja kursi berbentuk L tersebut;
- Bawa ternyata setelah lama Saksi menunggu, Terdakwa tidak pernah mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. PRIYO NURCAHYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bawa pada bulan April 2019 Terdakwa pernah membeli 1 unit sepeda motor merk Happy milik Saksi dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa datang kerumah saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM dengan tujuan menawarkan 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L yang berupa mentahan dari bahan kayu cengkeh seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bawa saat itu Terdakwa mengaku memiliki usaha mebel sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM tertarik ingin membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L;
- Bawa kemudian Terdakwa berjanji akan langsung mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L tersebut kerumah Saksi dan Terdakwa langsung pamit pulang dengan alasan akan mengambil 1 set meja kursi berbentuk L tersebut;
- Bawa Terdakwa pernah membeli sepeda motor merk Happy /100A/2013 An. Levi Sugiarti dari saksi PRIYO NURCAHYO;
- Bawa sebenarnya Terdakwa tidak memiliki usaha mebel dan Terdakwa tidak memiliki 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy tahun 2013 dengan no.pol. N-4325-IH serta BPKB nya,

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan 538/Pen.Pid/2019/PN Kpn tanggal 19 Juni 2019, sehingga sah dan patut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa datang kerumah saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM dan Terdakwa mengaku memiliki usaha mebel;
- Bawa saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM;
- Bawa atas penjelasan Terdakwa tersebut, saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L yang telah ditawarkan Terdakwa kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM;
- Bawa ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha mebel dan Terdakwa tidak memiliki 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L dan Terdakwa tidak pernah mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**
3. **Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;**
4. **Mengerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;..

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **ABDUL ROHIM** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kedua dalam perkara ini adalah sipelaku yang tidak lain adalah Terdakwa memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau juga untuk menguntungkan orang lain dengan cara melanggar norma hukum dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tertentu dengan cara melanggar norma hukum yang berlaku dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa datang kerumah saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM dan Terdakwa mengaku memiliki usaha mebel dan saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut, saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L yang telah ditawarkan Terdakwa kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM, namun ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha mebel dan Terdakwa tidak memiliki 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L dan Terdakwa tidak pernah mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mendapat keuntungan dari saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) akan tetapi ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha mebel, Terdakwa tidak memiliki 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L dan Terdakwa tidak pernah mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM telah dirugikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara san dan sempurna;

Ad.3 Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa datang kerumah saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM dan Terdakwa mengaku memiliki usaha mebel dan saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut, saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L yang telah ditawarkan Terdakwa kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM, namun ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha mebel dan Terdakwa tidak memiliki 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L dan Terdakwa tidak pernah mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM, sebab pada mulanya Terdakwa mengaku memiliki usaha mebel dan saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM, sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan dapat membeli 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L, padahal sebenarnya Terdakwa tidak memiliki usaha mebel, Terdakwa tidak memiliki 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L dan Terdakwa tidak pernah mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4 Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sehingga dari perbuatannya tersebut mengakibatkan orang lain menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa datang kerumah saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM dan Terdakwa mengaku memiliki usaha mebel dan saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut, saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L yang telah ditawarkan Terdakwa kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM, namun ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha mebel dan Terdakwa tidak memiliki 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L dan Terdakwa tidak pernah mengirim 1 set Meja dan kursi berbentuk L kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas berdasarkan rangkaian perkataan Terdakwa yang mengaku memiliki usaha mebel dan sikap Terdakwa yang telah menawarkan 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L kepada saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM, maka saksi-saksi tersebut telah tergerak hatinya untuk menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan saksi TURIMIN dan saksi LAMIYEM dapat membeli 1 (satu) set meja dan kursi berbentuk L dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy tahun 2013 dengan no.pol. N-4325-IH serta BPKB nya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TURIMIN, sebab Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No.Reg.Perk: PDM- 181 /Kpjn/Epp.2/07/2019 sama sekali tidak menyebutkan alasan serta dasar hukum yang jelas dan tegas mengenai tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 46 KUHAP menyebutkan:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan serta ketentuan Pasal 46 KUHAP tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy tahun 2013 dengan no.pol. N-4325-IH serta BPKB nya yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan 538/Pen.Pid/2019/PN Kpn

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2019, cukup alasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa sebab hal ini berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang melekat pada diri Terdakwa dan bukan dikembalikan kepada saksi TURIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy tahun 2013 dengan no.pol. N-4325-IH serta BPKB nya,dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Jumat, tanggal 23 Agustus 2019**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAFRUDDIN, S.H., M.H.** dan **SURTIYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KUSWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **SLAMET PUJIONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAFRUDDIN, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUSWATI, S.H.